

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses penyidikan yang pertama adalah membuat laporan ke kantor Denpom 1/4 Padang lalu membuat laporan sebagai orang yang melapor dan orang sipil boleh melapor jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia, kemudian POM akan mengajukan surat permohonan tahanan ke ankom yaitu komandan satuannya untuk melakukan penahanan sementara terhadap tersangka sampai berita acara pidana selesai, penahanan biasanya jangka waktu 20 hari dan ada 3 kali perpanjangan. 1 kali perpanjangan 30 hari. Maksimal 110 hari ini adalah kewenangan penyidik dan kalau sudah lewat waktu 110 hari tersangka wajib dibebaskan. Dan jika berita acara pidana telah selesai maka bab dan tersangka akan dilimpahkan ke odmil, kemudian jika dianjurkan perpanjangan oleh odmil atau disuratkan ke ankom atau papera untuk menerbitkan surat perpanjangan atau telah selesai dalam tahap penyidikan tinggal menunggu waktu sidang.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Polisi Militer dalam proses penyidikan terhadap oknum tentara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dalam mencari saksi, Polisi Militer membutuhkan keterangan saksi dalam mencari barang bukti dan sering yang

memperlambat proses penyidikan itu adalah keterangan saksi yang setengah-setengah memberikan informasi seperti memberikan alamat palsu ke Polisi Militer disinyalir penyebab saksi kunci memberikan keterangan palsu dikarenakan takut keselamatannya terancam karena merasa takut dan hal inilah yang sering memperlambat proses penyidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Denpom 1/4 Padang”, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk agar menekan dan membantu pemerintah untuk berperang dengan peredaran narkotika khususnya Kota Padang agar Denpom 1/4 melarang anggota TNI untuk pergi ke tempat hiburan malam agar bisa menjadi contoh untuk masyarakat untuk menghilangkan budaya barat seperti diskotik tempat hiburan dari kota padang, karena tentara adalah contoh untuk masyarakat dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu kesulitan rakyat dalam memerangi narkotika.
2. Untuk Denpom 1/4 Padang memperbanyak sosialisasi tentang website Denpom 1/4 Padang sebagai tempat pengaduan atau tempat melapor, jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum TNI Masyarakat atau anggota TNI bisa melakukan pengaduan ke website Denpom 1/4 Padang agar menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Penyidikan oleh Denpom 1/4 Padang,

3. Untuk memperlancar proses penyidikan diharapkan Denpom 1/4 bisa menjamin kerahasiaan identitas dan keselamatan saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksian supaya hukum yang berkeadilan bisa ditegakkan dalam memberantas kejahatan narkoba. Kemudian agar disediakan lapas tahanan di odmil karena di odmil Padang tidak ada lapas sehingga odmil Padang harus menumpang meletakkan tahanan odmil ke Denpom 1/4 Padang.